BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai, diantara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan dipandang perlu menetapkan harga Satuan Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang.....

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR ... TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN
DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang basilnya memadai, diantara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan dipandang perlu menetapkan harga Satuan Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosudur Penetapatan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN. PLN DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya dapat disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Dinas .....

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
10. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Utara;

Pasal 3

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10% (*sepuluh persen*);

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 9% (sembilan persen);

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri dan pertambangan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Atas Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harga satuan listrik ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pemakaian	Harga per KWH/bulan		Keterangan
		Biaya Beban (Rp/KVA)	Rp/KWH	
1.	Rumah Tangga	Rp. 18.500,-	Rp. 439,-	
2.	Perkantoran	Rp. 16.000,-	Rp. 145,-	
3.	Industri	Rp. 16.000,-	Rp. 435,-	

Pasal 4 .....

Pasal 4

Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b adalah hasil perkalian dari harga dasar listrik dengan jumlah pemakaian Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam Kwh.

Pasal 5

Jumlah pemakaian tenaga listrik dari pemakaian yang tercatat dalam alat ukur pemakaian Tenaga Listrik yang disediakan dan dipasang oleh wajib pajak.

Pasal 6

Dalam hal pemakaian alat ukur pemakaian tenaga listrik yang mengalami kerusakan atau tidak dipasang oleh wajib pajak sehingga jumlah pemakaian Tenaga Listrik yang digunakan tidak diketahui, maka jumlah pemakaian tenaga listrik dihitung dengan cara penaksiran secara jabatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 04 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran di Daerah Tingkat II Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 21 April 2009 M
25 Rabiul Akhir 1430 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 21 April 2009 M
25 Rabiul Akhir 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR

ND. Nomor : Peg.875.1/ND/10/2009
Tanggal : 8 April 2009

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR : 9.